



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 5 Nopember 2012 telah membahas dan mengkaji rencana penetapan Upah Minimum Kab/Kota tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

Pasal 3

Besarnya upah pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ditetapkan berdasarkan kesepakatan secara musyawarah oleh pengusaha dengan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja/Buruh dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan peningkatan biaya hidup secara umum.

Pasal 4

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 5

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 113 Tahun 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Nopember 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 44

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 12 NOPEMBER 2012 NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2012 Rp./BULAN	TAHUN 2013 Rp./BULAN
1	2	3	4
1.	Kabupaten Badung	Rp. 1.290.000,-	Rp. 1.401.000,-
2	Kota Denpasar	Rp. 1.259.000,-	Rp. 1.358.000,-
3	Kabupaten Gianyar	Rp. 1.104.000,-	Rp. 1.230.000,-
4	Kabupaten Karangasem	Rp. 1.039.600,-	Rp. 1.195.000,-
5	Kabupaten Jembrana	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.212.500,-
6	Kabupaten Tabanan	Rp. 1.005.000,-	Rp. 1.250.000,-
7	Kabupaten Klungkung	Rp. 995.000,-	Rp. 1.190.000,-
8	Kabupaten Buleleng	Rp. 975.000,-	Rp. 1.200.000,-
9	Kabupaten Bangli	Rp. 970.000,-	Rp. 1.182.000,-

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA